



P E N E T A P A N

Nomor : 4/Pdt.G/2009/PA.Sri.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ; umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Melawan

TERGUGAT ; umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2009, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui tanggal 29 Januari 2009 dengan register nomor: 4/Pdt.G/2009/PA.Sri, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2004 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1425 H., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/9/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kabupaten Kepulauan Yapen) tanggal 29 Mei 2004 M.;



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Serui;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun, sekarang dalam penguasaan penggugat;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2004, ketika penggugat dan tergugat pulang ke Sulawesi Selatan, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan tergugat sering minum minuman keras, bila dinasehati tergugat marah kepada penggugat bahkan terkadang memukul penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2005 penggugat dan tergugat kembali ke Serui, namun tergugat masih suka minum minuman keras sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat marah bila dinasehati oleh penggugat;
6. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, tergugat tidak segan-segan minum minuman keras di depan orang tua penggugat, orang tua penggugat sering menasehati tergugat namun tidak dihiraukan tergugat;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2008 penggugat dan tergugat kembali bertengkar disebabkan penggugat minta tolong kepada tergugat untuk beli minyak goreng, namun tergugat marah-marah dan menendang perut penggugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin, terhitung kurang lebih lima bulan hingga sekarang;
9. Bahwa dengan sikap tergugat tersebut, penggugat merasa bahwa tergugat sudah tidak lagi memperhatikan rumah tangga penggugat dan tergugat dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami,
10. Bahwa atas dasar tersebut, penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama tergugat. Oleh karena itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui Cq Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



2. Memutuskan perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui cq majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini penggugat dan tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dan tergugat tidak menghadiri panggilan mediasi sebanyak dua kali namun pada hari persidangan berikutnya majelis hakim berhasil menasehati penggugat, dan penggugat bersedia mencabut perkaranya, karena penggugat dan tergugat telah hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini penggugat dan tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim berhasil menasehati penggugat untuk kembali berdamai dengan tergugat, dan penggugat bersedia mencabut kembali perkaranya, maka berdasarkan pasal 154 ayat (1) dan (2) RBg. pernyataan penggugat untuk mencabut kembali perkaranya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan:

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 4/Pdt.G/2009/PA.Sri telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1430 Hijriah oleh kami Drs. H. Syarif Hidayatullah, MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali, S.Ag dan Drs. Abdurrachman SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh masing-masing hakim anggota tersebut dan Dra.St.Kasmiah sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS.H.SYARIF HIDAYATULLAH, MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

ttd

1. MUHAMMAD ALI, S.AG.

ttd

2. DRS. ABDURACHMAN,SH

PANITERA PENGGANTI

4



ttd

DRA. ST. KASMIAH

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	= Rp. 360.000,-
3. Meterai	= Rp. 6.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
	<hr/>
Jumlah:	= Rp. 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)